



PUTUSAN
Nomor 670 K/TUN/KI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LURAH BANGKINGAN, tempat kedudukan di Jalan Bangkingan Barat, Gang Asep, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh Agus Imam Sonhaji, ST., M.MT., jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, dan kawan-kawan, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/66/436.9.18.1/2018 tanggal 29 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **RIYEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Karang Ploso RT.001/RW.001, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **RAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Randu Pukah RT.003/RW.002, Kelurahan Gadung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **YEMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Karang Ploso RT.002/RW.002, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **SUMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Karang Ploso RT.001/RW.002, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 670 K/TUN/KI/2018



Dalam hal ini diwakili oleh Sutarjo, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Advokat "Sutarjo, S.H., M.H., & Partners", beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 69/V/KI- Prov. Jatim – PS-A/2018;
3. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Sengketa Nomor 69/V/KI-Prov.Jatim–PS-A/2018, terlalu dini (*Premature*);
4. Menyatakan permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa permohonan informasi oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan telah ditanggapi Pemohon Keberatan;
6. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 03/G/KI/2018/PTUN-SBY, tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 dan diterima pada tanggal 23 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/G/KI/2018/PTUN.Sby, yang dimohonkan kasasi;
3. Mengadili kembali :
 - a. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
 - b. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 69/V/KI-Prov. Jatim-PS/2017;
 - c. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 670 K/TUN/KI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Piyem, Rawan, Yemi, Suminah selaku ahli waris dari Almarhum Dulkamid Alias Doelkamid kepada Kelurahan Bangkingan tentang riwayat atas tanah atas nama Doelkamid adalah informasi yang bersifat terbuka bagi yang berkepentingan, informasi yang dimohonkan berada dalam kekuasaan Termohon Informasi dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LURAH BANGKINGAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 670 K/TUN/KI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001